



No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: DANDY NUGRAHA	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tanggal Lahir : Padang/3 Mei 1994	f) Tanggal Lulus : 28 Juli 2016	
b) Nama Orang Tua : Yandi Mirwan, SE., dan Zurni Elvi, SH.	g) Predikat Lulus : Dengan Pujian	
c) Fakultas : Hukum	h) Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan	
d) Program Kekhususan : Hukum Pidana	i) IPK : 3,59	
e) No.BP : 1210112094	j) Alamat : Jl. Bhakti No. 499, Tabing, Koto Tangah, Padang	

**PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DIHUBUNGKAN DENGAN
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Padang)**

(Dandy Nugraha, 1210112094, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 89 Halaman, 2016)

ABSTRAK

Salah satu hak narapidana yang diberikan yaitu remisi, termasuk bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Secara yuridis, remisi dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Persoalan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika menjadi topik yang menarik untuk diteliti, terutama jika pemberian remisi tersebut memiliki dampak terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Adapun permasalahan yang ingin diteliti yaitu: 1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) Klas IIA Padang, Sumatera Barat, dan 2. Bagaimanakah hubungan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan pencegahan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Hal ini bertujuan mengetahui pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika, dan hubungannya dengan pencegahan tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah yuridis sosiologis, dan penelitian bersifat deskriptif, berdasarkan pengolahan data primer dan sekunder dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam hal prosedur pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lapas Klas IIA Padang, pelaksanaan persyaratan umum secara garis besar telah sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Namun, pelaksanaan persyaratan khusus sesuai Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, seringkali terabaikan dalam proses pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika. Sehingga, pemberian remisi tersebut tidak membawa pengaruh apapun terhadap pencegahan (*prevention*) untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bagi masyarakat luas, khususnya di Sumatera Barat. Berdasar perspektif penegakan hukum, pemberian remisi tersebut ternyata juga tidak memberi dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum tindak pidana narkotika dan psikotropika. Hal ini tidak terlepas dari pengabaian aparat penegak hukum khususnya petugas Lapas Klas IIA Padang dalam menerapkan persyaratan khusus berdasar Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Diharapkan pelaksanaan persyaratan khusus tersebut diperketat, agar penegak hukum dapat membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Juli 2016. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
Nama terang	Efren Nova, SH., MH.	Nilma Suryani, SH., MH.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana : **Dr. H. A. Irzal Rias, SH., MH.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: